



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Kurniawansari;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mumbu, RT: 013 RW: 004, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Agus Kurniawansari ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap /31/III/ RES.4.2 /2020/Resnarkoba;

Terdakwa Agus Kurniawansari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa didampingi penasehat hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Dpu, yang bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN Dompu yang beralamat di Jalan Lintas Bima Dompu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS KURNIAWANSARI bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang dililit menggunakan lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.
 - 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.
 - 0,69 (nol koma enam sembilan) gram.
 - 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
- 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua empat) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 4,41 (empat koma empat satu) gram dikurangi berat plastik 0,24 (nol koma dua empat) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang hukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,12 (empat koma satu dua) gram.

- b. 1 (satu) buah bong.
- c. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam.
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif.
- e. 1 (satu) buah kotak HP realme C2 yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah pisau kate.
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif.
 - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan.
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM -41/DOMPU/05.20 tanggal 20 Mei 2020 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AGUS KURNIAWANSARI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita anggota opsional satresnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ada seorang laki-laki yang datang dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian dari informasi tersebut saksi Muhammad Imam Sayuti dan saksi Ardiansyah serta anggota opsional satresnarkoba Polres Dompu yang lain langsung menuju ke rumah tersebut kemudian setelah sampai di rumah tersebut lalu salah satu anggota opsional mendobrak pintu depan sampai pintu tersebut terbuka selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka lalu anggota opsional melihat terdakwa dan sdr. Sam (DPO) yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan ketika sdr. Sam melihat anggota opsional lalu sdr. Sam kabur melalui pintu belakang yang saat itu sempat dilakukan pengejaran oleh anggota opsional namun sdr. Sam berhasil lolos dari pengejaran setelah itu anggota opsional mengamankan terdakwa lalu beberapa anggota opsional pergi mencari kepala dusun yaitu saksi Junaidin dan masyarakat sekitar yaitu saksi Syamsul Rahman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah saksi Junaidin dan saksi Syamsul Rahman datang lalu anggota



opsnal mulai menggeledah badan terdakwa dan ketika digeledah lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang kemudian diberikan kepada anggota opsnal selanjutnya lakbannya dibuka dan dikeluarkan isinya yang ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu buah bong, satu unit handphone merk Nokia warna hitam, satu buah tutup botol yang sudah dimodif dan satu buah kotak handphone merk Realme C2 yang didalamnya terdapat satu buah gunting, satu buah pisau katek, dua buah korek api gas yang sudah dimodif, dua buah skop yang terbuat dari sedotan, tiga buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm, satu buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm dan satu buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) gulung plastik transparan narkoba jenis sabu-sabu adalah dengan cara membeli dari sdr. Sam dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 23 Maret 2020 diperoleh kesimpulan bahwa sampel berupa plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan berlabel barang bukti dalam amplop warna coklat mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa AGUS KURNIAWANSARI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita anggota opsional satresnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ada seorang laki-laki yang datang dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian dari informasi tersebut saksi Muhammad Imam Sayuti dan saksi Ardiansyah serta anggota opsional satresnarkoba Polres Dompu yang lain langsung menuju ke rumah tersebut kemudian setelah sampai di rumah tersebut lalu salah satu anggota opsional mendobrak pintu depan sampai pintu tersebut terbuka selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka lalu anggota opsional melihat terdakwa dan sdr. Sam (DPO) yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan ketika sdr. Sam melihat anggota opsional lalu sdr. Sam kabur melalui pintu belakang yang saat itu sempat dilakukan pengejaran oleh anggota opsional namun sdr. Sam berhasil lolos dari pengejaran setelah itu anggota opsional mengamankan terdakwa lalu beberapa anggota opsional pergi mencari kepala dusun yaitu saksi Junaidin dan masyarakat sekitar yaitu saksi Syamsul Rahman untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah saksi Junaidin dan saksi Syamsul Rahman datang lalu anggota opsional mulai menggeledah badan terdakwa dan ketika dikeledah lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang kemudian diberikan kepada anggota opsional selanjutnya lakbannya dibuka dan dikeluarkan isinya yang ternyata isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dari pengeledahan tersebut ditemukan satu buah bong, satu unit handphone merk Nokia warna hitam, satu buah tutup botol yang sudah dimodif dan satu buah kotak handphone merk Realme C2 yang didalamnya terdapat satu buah gunting, satu buah pisau katek, dua buah korek api gas yang sudah dimodif, dua buah skop yang terbuat dari sedotan, tiga buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



satu buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm dan satu buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 23 Maret 2020 diperoleh kesimpulan bahwa sampel berupa plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan berlabel barang bukti dalam amplop warna coklat mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa AGUS KURNIAWANSARI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita anggota opsnsatresnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ada seorang laki-laki yang datang dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian dari informasi tersebut saksi Muhammad Imam Sayuti dan saksi Ardiansyah serta anggota opsnsatresnarkoba Polres Dompu yang lain langsung menuju ke rumah tersebut kemudian setelah sampai di rumah tersebut lalu salah satu anggota opsnsatresnarkoba mendobrak pintu depan sampai pintu tersebut terbuka selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka lalu anggota opsnsatresnarkoba melihat terdakwa dan sdr. Sam (DPO) yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan ketika sdr. Sam melihat anggota opsnsatresnarkoba lalu sdr. Sam kabur melalui pintu belakang yang saat itu sempat dilakukan pengejaran oleh anggota opsnsatresnarkoba namun sdr. Sam berhasil lolos dari pengejaran setelah itu anggota opsnsatresnarkoba mengamankan terdakwa lalu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota opsnal pergi mencari kepala dusun yaitu saksi Junaidin dan masyarakat sekitar yaitu saksi Syamsul Rahman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah saksi Junaidin dan saksi Syamsul Rahman datang lalu anggota opsnal mulai menggeledah badan terdakwa dan ketika digeledah lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang kemudian diberikan kepada anggota opsnal selanjutnya lakbannya dibuka dan dikeluarkan isinya yang ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu buah bong, satu unit handphone merk Nokia warna hitam, satu buah tutup botol yang sudah dimodif dan satu buah kotak handphone merk Realme C2 yang didalamnya terdapat satu buah gunting, satu buah pisau kater, dua buah korek api gas yang sudah dimodif, dua buah skop yang terbuat dari sedotan, tiga buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm, satu buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm dan satu buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu awalnya terdakwa menyediakan sebuah botol kosong kemudian botol tersebut diisi air lalu botol tersebut dipasang tutup yang telah dilubangi kemudian terdakwa memasang dua buah pipet yang mana satu pipet masuk ke air dalam botol tersebut dan pipet yang satunya dipasang tabung kaca kemudian di dalam tabung kaca tersebut dengan menggunakan sekop dari sebuah sedotan air mineral dimasukkan serbuk kristal sabu-sabu dengan perlahan hingga terisi ke tabung kaca tersebut selanjutnya setelah semua siap lalu terdakwa membakar dengan menggunakan korek api pada ujung tabung kaca kemudian ujung selang dari pipet yang satunya dimasukkan terdakwa kedalam mulutnya lalu terdakwa menghisap asapnya.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 23 Maret 2020 diperoleh kesimpulan bahwa sampel berupa plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dan berlabel barang bukti dalam amplop warna coklat mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01407/LHU/BLKPK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Methamphetamine* (sabu-sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama anggota opsnel satresnarkoba Polres Dompu telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Agus Kurniawansari;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita awalnya anggota opsnel satresnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Rasanggaro Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ada seorang laki-laki yang datang dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Ardiansyah dan saksi Muhammad Imam Sayuti serta anggota opsnel satresnarkoba Polres Dompu yang lain langsung menuju ke rumah tersebut kemudian setelah sampai di rumah tersebut lalu salah satu anggota opsnel mendobrak pintu depan sampai pintu tersebut terbuka selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka lalu anggota opsnel melihat terdakwa dan sdr. Sam (DPO) yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan ketika sdr. Sam melihat anggota opsnel lalu sdr. Sam kabur melalui pintu belakang yang saat itu sempat dilakukan pengejaran oleh anggota opsnel namun sdr. Sam berhasil lolos dari pengejaran;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggaro Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, saksi sebagai anggota Resnarkoba Polres Dompu beserta anggota Polres Dompu yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menangkap terdakwa Agus Kurniawansari karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin;

- Bahwa saksi telah menunjukkan surat tugas terkait dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu anggota opsnal mengamankan terdakwa lalu beberapa anggota opsnal pergi mencari kepala dusun yaitu saksi Junaidin dan masyarakat sekitar yaitu saksi Syamsul Rahman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saksi Junaidin dan saksi Syamsul Rahman datang lalu anggota opsnal mulai menggeledah badan terdakwa dan ketika digeledah lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang kemudian diberikan kepada anggota opsnal selanjutnya lakbannya dibuka dan dikeluarkan isinya yang ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu buah bong, satu unit handphone merk Nokia warna hitam, satu buah tutup botol yang sudah dimodif dan satu buah kotak handphone merk Realme C2 yang didalamnya terdapat satu buah gunting, satu buah pisau kater, dua buah korek api gas yang sudah dimodif, dua buah skop yang terbuat dari sedotan, tiga buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm, satu buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm dan satu buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti, saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun terdakwa diam dan tidak menjawab;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui sebagian dipakai untuk terdakwa, dan sebagian lagi untuk dijual;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan baru pertama kali mau menjualnya dan tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Muhammad Imam Sayuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama anggota opsnel satresnarkoba Polres Dompus telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Agus Kurniawansari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita awalnya anggota opsnel satresnarkoba Polres Dompus mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus ada seorang laki-laki yang datang dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Muhammad Imam Sayuti dan saksi Ardiansyah serta anggota opsnel satresnarkoba Polres Dompus yang lain langsung menuju ke rumah tersebut kemudian setelah sampai di rumah tersebut lalu salah satu anggota opsnel mendobrak pintu depan sampai pintu tersebut terbuka selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka lalu anggota opsnel melihat terdakwa dan sdr. Sam (DPO) yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ketika sdr. Sam melihat anggota opsnel lalu sdr. Sam kabur melalui pintu belakang yang saat itu sempat dilakukan pengejaran oleh anggota opsnel namun sdr. Sam berhasil lolos dari pengejaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, saksi sebagai anggota Resnarkoba Polres Dompus beserta anggota Polres Dompus yang lain telah menangkap terdakwa Agus Kurniawansari karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin;
- Bahwa saksi telah menunjukkan surat tugas terkait dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu anggota opsnel mengamankan terdakwa lalu beberapa anggota opsnel pergi mencari kepala dusun yaitu saksi Junaidin dan masyarakat sekitar yaitu saksi Syamsul Rahman untuk menyaksikan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setelah saksi Junaidin dan saksi Syamsul Rahman datang lalu anggota opsnel mulai menggeledah badan terdakwa dan ketika digeledah lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang kemudian diberikan kepada anggota opsnel selanjutnya lakbannya dibuka dan dikeluarkan isinya yang ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu buah bong, satu unit handphone merk Nokia warna hitam, satu buah tutupan botol yang sudah dimodif dan satu buah kotak handphone merk Realme C2 yang didalamnya terdapat satu buah gunting, satu buah pisau kater, dua buah korek api gas yang sudah dimodif, dua buah skop yang terbuat dari sedotan, tiga buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm, satu buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm dan satu buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti, saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun terdakwa diam dan tidak menjawab;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui sebagian dipakai untuk terdakwa, dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan baru pertama kali mau menjualnya dan tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Junaidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggaro Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa telah



ditangkap oleh anggota Polres Dompu karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah milik saksi yang dimana pada saat itu saksi dihubungi oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan sehingga saksi langsung menuju ditempat kejadian yang dimana pada saat itu terdakwa Agus Kurniawansari sudah diamankan oleh anggota kepolisian dan setelah itu anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas kemudian anggota melaksanakan penggeledahan yang dimana terdakwa Agus Kurniawansari langsung mengeluarkan sendiri 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna yang dililit menggunakan lakban warna hitam dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh sdr terdakwa Agus Kurniawansari serta anggota kepolisian menemukan barang bukti lainnya yang berada ditempat kejadian tersebut kemudian terdakwa Agus Kurniawansari beserta barang bukti lainnya dibawa oleh anggota kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang dimana anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas terlebih dahulu;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti, saksi anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun terdakwa diam dan tidak menjawab;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Agus Kurniawansari sama sekali tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Syamsul Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa Agus Kurniawansari telah ditangkap oleh anggota Polres Dompu karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin;
 - Bahwa awalnya saat itu ketika saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi kemudian saksi mendengar orang-orang mengatakan “ada penangkapan narkoba” setelah itu saksi langsung pergi menuju ke tempat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



penangkapan tersebut setelah sampai di sana saksi sudah melihat ada banyak anggota kepolisian dan orang-orang kemudian saksi mendekat dan saat itu saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Agus Kurniawansari orang yang sebelumnya sudah diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa ketika anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Agus Kurniawansari saat itu terdakwa Agus Kurniawansari langsung mengambil sebuah kotak rokok sampoerna yang saat itu dalam keadaan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dan menunjukkannya kepada anggota kepolisian yang selanjutnya anggota kepolisian mengambil dan membuka kotak rokok tersebut dan ditemukan di dalamnya 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang dimana anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas terlebih dahulu;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti, saksi anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun terdakwa diam dan tidak menjawab;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Agus Kurniawansari sama sekali tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat **bukti surat**, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa sampel berupa plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan berlabel barang bukti dalam amplop warna coklat mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01407/LHU/BLKPK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam



urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Methamphetamin* (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa **Terdakwa Agus Kurniawansari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Dompu karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah kontrakan tersebut namun rumah tersebut setaunya terdakwa di kontrak oleh saudara SAM (DPO);
- Bahwa keberadaan terdakwa di rumah kontrakan tersebut baru saja sekitar sepuluh menit sebelum terdakwa ditangkap dan tujuan terdakwa berada di dalam rumah kontrakan tersebut membeli sabu namun sebelum terdakwa beli sabu terdakwa memakainya terlebih dahulu sehingga pada saat terdakwa pakai atau menggunakan sabu terdakwa ditangkap oleh Polisi dari satuan Narkoba Polres Dompu;
- Bahwa terdakwa dengan saudara SAM sama sama menggunakan sabu di dalam Rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melakukan penangkapan kemudian saudara SAM langsung melarikan diri melalui pintu belakang dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa jelaskan yang mana barang bukti sabu-sabu ditemukan Polisi dari dalam kantong celana yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut setelah terdakwa beli atau terima dari Saudara SAM sehingga terdakwa masukan atau terdakwa simpan dalam kantong celana yang terdakwa pakai tepatnya saku celana depan sebelah kanan terdakwa yang mana Sabu tersebut terdakwa masukan kedalam bungkus Rokok Sampoerna yang dililit dengan lakban hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli atau terima dari saudara SAM saat itu sebanyak 10 (sepuluh) gulung klip transparan namun pada saat itu terdakwa baru membayar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhannya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada saat ditangkap;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui sebagian dipakai untuk terdakwa, dan sebagian lagi untuk dijual, dan baru pertama kali mau menjualnya dan tertangkap;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang dililit menggunakan lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - a) 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.
 - b) 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
 - c) 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - d) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.
 - e) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram.
 - f) 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
 - g) 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - h) 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.
 - i) 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - j) 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua empat) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 4,41 (empat koma empat satu) gram dikurangi berat plastik 0,24 (nol koma dua empat) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang hukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,12 (empat koma satu dua) gram.

2. 1 (satu) buah bong.
3. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam.
4. 1 (satu) buah tutupan botol yang sudah dimodif.
5. 1 (satu) buah kotak HP realme C2 yang didalamnya terdapat
 - a) 1 (satu) buah gunting.
 - b) 1 (satu) buah pisau kater.
 - c) 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif.
 - d) 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan.
 - e) 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm.
 - f) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm.
 - g) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita, anggota opsnel satresnarkoba Polres Dompus mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus ada seorang laki-laki yang datang dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Muhammad Imam Sayuti dan saksi Ardiansyah serta anggota opsnel satresnarkoba Polres Dompus yang lain langsung menuju ke rumah tersebut kemudian setelah sampai di rumah tersebut lalu salah satu anggota opsnel mendobrak pintu depan sampai pintu tersebut terbuka selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka lalu anggota opsnel melihat terdakwa dan sdr. Sam (DPO) yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ketika sdr. Sam melihat anggota opsnel lalu sdr. Sam kabur melalui pintu belakang yang saat itu sempat dilakukan pengejaran oleh anggota opsnel namun sdr. Sam berhasil lolos dari pengejaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Dompus karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu anggota opsnal mengamankan terdakwa lalu beberapa anggota opsnal pergi mencari kepala dusun yaitu saksi Junaidin dan masyarakat sekitar yaitu saksi Syamsul Rahman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah saksi Junaidin dan saksi Syamsul Rahman datang lalu anggota opsnal mulai menggeledah badan terdakwa dan ketika digeledah lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang kemudian diberikan kepada anggota opsnal selanjutnya lakbannya dibuka dan dikeluarkan isinya yang ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu buah bong, satu unit handphone merk Nokia warna hitam, satu buah tutup botol yang sudah dimodif dan satu buah kotak handphone merk Realme C2 yang didalamnya terdapat satu buah gunting, satu buah pisau katek, dua buah korek api gas yang sudah dimodif, dua buah skop yang terbuat dari sedotan, tiga buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm, satu buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm dan satu buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah kontrakan tersebut namun rumah tersebut setaunya terdakwa di kontrak oleh saudara SAM (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan keberadaan terdakwa di rumah kontrakan tersebut baru saja sekitar sepuluh menit sebelum terdakwa ditangkap dan tujuan terdakwa berada di dalam rumah kontrakan tersebut membeli sabu namun sebelum terdakwa beli sabu terdakwa memakainya terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara SAM sehingga pada saat terdakwa pakai atau menggunakan sabu terdakwa ditangkap oleh Polisi dari satuan Narkoba Polres Dompu;
- Bahwa terdakwa jelaskan yang mana barang bukti sabu-sabu ditemukan Polisi dari dalam kantong celana yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut setelah terdakwa beli atau terima dari Saudara SAM sehingga terdakwa masukan atau terdakwa simpan dalam kantong celana yang terdakwa pakai tepatnya saku celana depan sebelah kanan terdakwa yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Sabu tersebut terdakwa masukan kedalam bungkus Rokok Sampoerna yang dililit dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastik klip trasnparan didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- a) 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.
 - b) 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
 - c) 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - d) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.
 - e) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram.
 - f) 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
 - g) 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - h) 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.
 - i) 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - j) 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.
- Bahwa berat bersih dari barang bukti tersebut adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang hukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,12 (empat koma satu dua) gram;
 - Bahwa terdakwa menerangkan yang mana narkotika jenis sabu yang terdakwa beli atau terima dari saudara SAM saat itu sebanyak 10 (sepuluh) gulung klip transparan namun pada saat itu terdakwa baru membayar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhannya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa sampel berupa plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan berlabel barang bukti dalam amplop warna coklat mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01407/LHU/BLKPK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Methamphetamin* (sabu-sabu);

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa mengakui sebagian dipakai untuk terdakwa, dan sebagian lagi untuk dijual, dan baru pertama kali mau menjualnya dan tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan



ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan persidangan yaitu Terdakwa **Agus Kurniawansari** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **Agus Kurniawansari** oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena diduga telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-satu ini yaitu “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan**. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa **narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan**. Karenanya dalam Pasal 41 **narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi**, dan dalam Pasal 43, **penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter**;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pegawai Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang kemudian diberikan kepada anggota opsial selanjutnya lakbannya dibuka dan dikeluarkan isinya yang ternyata isinya adalah diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu buah bong, satu unit handphone merk Nokia warna hitam, satu buah tutup botol yang sudah dimodif dan satu buah kotak handphone merk Realme C2 yang didalamnya terdapat satu buah gunting, satu buah pisau katek, dua buah korek api gas yang sudah dimodif, dua buah skop yang terbuat dari sedotan, tiga buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm, satu buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm dan satu buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa sampel berupa plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benang warna



putih dan berlabel barang bukti dalam amplop warna coklat mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01407/LHU/BLKPK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Methamphetamine* (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual atau mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah **unsur yang bersifat alternatif**, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang kemudian diberikan kepada anggota opsial selanjutnya lakbannya dibuka dan dikeluarkan isinya yang ternyata isinya adalah diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu buah bong, satu unit handphone merk Nokia warna hitam, satu buah tutup botol yang sudah dimodif dan satu buah kotak handphone merk Realme C2 yang didalamnya terdapat satu buah gunting, satu buah pisau katek, dua buah korek api gas yang sudah dimodif, dua buah skop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari sedotan, tiga buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm, satu buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm dan satu buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli atau diterima dari saudara SAM di rumah kontrakan yang dikontrak oleh SAM (DPO) yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sebanyak 10 (sepuluh) gulung klip transparan namun pada saat itu terdakwa baru membayar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhannya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa sampel berupa plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan berlabel barang bukti dalam amplop warna coklat mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa berat bersih dari barang bukti adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang hukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,12 (empat koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01407/LHU/BLKPK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Methamphetamin* (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang dililit menggunakan lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung



plastik klip transparan didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- a) 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.
- b) 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
- c) 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
- d) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.
- e) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram.
- f) 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
- g) 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
- h) 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.
- i) 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
- j) 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua empat) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 4,41 (empat koma empat satu) gram dikurangi berat plastik 0,24 (nol koma dua empat) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang hukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,12 (empat koma satu dua) gram.

2. 1 (satu) buah bong.
3. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam.
4. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif.
5. 1 (satu) buah kotak HP realme C2 yang didalamnya terdapat
 - a) 1 (satu) buah gunting.
 - b) 1 (satu) buah pisau kater.
 - c) 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif.
 - d) 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan.
 - e) 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm.



f) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm.

g) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Kurniawansari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Agus Kurniawansari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana **denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang dililit menggunakan lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.
 - 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.
 - 0,69 (nol koma enam sembilan) gram.
 - 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram selanjutnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,24 (nol koma dua empat) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 4,41 (empat koma empat satu) gram dikurangi berat plastik 0,24 (nol koma dua empat) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 4,17 (empat koma satu tujuh) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,12 (empat koma satu dua) gram.

- b. 1 (satu) buah bong.
- c. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam.
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah kotak HP realme C2 yang didalamnya terdapat

- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah pisau kater.
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif.
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan.
- 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 6x9 cm.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI NURLIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Kartika Candra Difinubun, S.H., dkk.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

t.t.d

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SITI NURLIANA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)